



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI ASN DAN NON ASN
SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**Yth. Para Pimpinan Universitas/Fakultas/Lembaga/Biro/UPT/Unit Kerja
Para Tenaga Kependidikan/Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta**

1. Dasar Hukum :

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 06 Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan surat edaran diatas, serta dalam rangka mendukung produktivitas kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen wajib melakukan presensi online yang melaksanakan kedinasan di rumah dan presensi rekam sidik jari pelaksanaan perkantoran;
2. Presensi online Dosen (<http://buk.unj.ac.id/dasi-unj/>) dilakukan paling banyak 8 kali dalam 1 bulan;
3. Dosen melakukan perekaman 1 kali presensi dalam satu hari dan tenaga kependidikan melakukan presensi kehadiran 2 kali saat jam kedatangan dan jam kepulangan dalam satu hari sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Perhitungan Uang Makan Tenaga Kependidikan dan Dosen berdasarkan jumlah kehadiran yang terekam dalam presensi;
5. Ketentuan mengenai presensi Tenaga Kependidikan dan Dosen Universitas Negeri Jakarta di Bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagai berikut :

a. Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 – 15.00
Waktu istirahat	Pukul 12.00 – 12.30
b. Jumat	Pukul 08.00 – 15.30
Waktu istirahat	Pukul 11.30 – 12.30

6. Pegawai yang melaksanakan tugas layanan non administratif seperti Satuan Pengamanan (Satpam) diatur dengan ketentuan tersendiri;
7. Perhitungan pemotongan kehadiran sesuai peraturan yang berlaku;
8. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai bulan Ramadhan 1445 H.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dilaksanakan sebagai mestinya.

Jakarta, 08 Maret 2024

Wakil Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.

NIP 197207152001121001